



“YAYASAN PENDIDIKAN TANSY RAHMA”

Jalan Sunan Ampel B-16 Telp. (0343) 426466 PASURUAN

Akte Notaris : No. 27 Tanggal 7 Mei 2012

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TANSY RAHMA

Nomor: 11/YTR/IV/1963

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA TK KUNTUM HARAPAN KELURAHAN KEBONAGUNG – KECAMATAN PURWOREJO

- Menimbang :
- a. Surat Permohonan dari Lembaga TK Kuntum Harapan Nomor : 11/YTR/IV/1963 Tanggal 21 April 1963 Perihal Permohonan integrasi Lembaga TK Kuntum Harapan dengan Yayasan Tansy Rahma Kota Pasuruan.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar di Kuntum Harapan, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu diselenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) di kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang berada dibawah naungan Yayasan Tansy Rahma.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah.
 - e. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Nasional,
 - g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang PENDIRIAN Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain, Penitipan Anak,
 - h. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - i. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - j. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendiknas,
 - l. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Taman Kanak- kanak (TK) Kuntum Harapan telah berdiri sejak tanggal 21 April 1963.
- Kedua : Mengesahkan Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) Kuntum Harapan dengan susunan organisasi terlampir.
- Ketiga : Menugaskan Penyelenggara/ pengelola TAMAN-KANAK-KANAK (TK) Kuntum Harapan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- Keempat : Menugaskan Tenaga Pendidik TAMAN KANAK-KANAK (TK) Kuntum Harapan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Kelima : Biaya Pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, dana yang relevan dan swadaya masyarakat yang pengelolaannya dilaksanakan oleh lembaga dan menyampaikan laporan kepada yayasan.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 21 April 1963

Ketua Yayasan



Dra. SURYATI LANAWATI



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 420/017/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK KUNTUM HARAPAN Nomor : 420/017/TK/423.107/2022, Tanggal 23 Februari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK KUNTUM HARAPAN** Menimbang. Bawa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 22 Februari 2022 Nomor : 420/425/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin **TK KUNTUM HARAPAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN TANSY RAHMA
- Alamat : JL. SUNAN AMPEL BLOK B NO. 16, KEL. PETAMANAN, KEC. PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK KUNTUM HARAPAN
- Alamat : JL.PANGLIMA SUDIRMAN NO. 467 KEL. KEBINAGUNG KEC. PURWOEREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **24 Februari 2022 s/d 23 Februari 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 24 Februari 2022



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/017/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama | : | TK KUNTUM HARAPAN |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 467 KEL.
KEBINAGUNG KEC. PURWOEREJO KOTA
PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056602002 |
| 4. NPSN | : | 20559165 |
| 5. Status Sekolah (Hasil
Akreditasi) | : | TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN TANSY RAHMA |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | JL. SUNAN AMPEL BLOK B NO. 16, KEL.
PETAMANAN, KEC. PANGGUNGREJO,
KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR. |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga /
Yayasan | : | 18 April 2018 : 55 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |
- a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 24 Februari 2022 s/d 23 Februari 2025
- b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 22 Februari 2022 Nomor : 420/425/423.102/2022

Pasuruan, 24 Februari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT,
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

